

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri mereka terdapat harkat dan martabat sebagai manusia. Setiap anak harus dihormati martabatnya, dan semua anak yang baru lahir harus dilindungi hak-haknya tanpa mereka harus meminta. Masa anak-anak sebenarnya adalah masa yang sangat indah dimana pada saat usia masih anak-anak tersebut adalah usia masa bermain dan akan menuju mencari jati diri dengan cara meniru orang-orang atau cerita yang dianggapnya menarik baginya dan ingin ditiru. Yang dikatakan anak-anak adalah mulai dari usia dini sampai sebelum usia 18 (delapan belas tahun) ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sudah seharusnya bahwa kita harus memperhatikan keberadaan anak-anak di sekitar kita, terutama yang berkaitan dengan perilaku mereka. Ketika seorang anak tumbuh menjadi dewasa, mereka terkadang bertindak buruk dan diluar kendali yang bisa menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain.¹ Pembinaan anak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta kompeten agar kelak mereka dapat bersaing di era globalisasi yang serba cepat dan maju.

¹ Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid Sus-Anak/2016/PN. Cbn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2)

Anak-anak yang masih dianggap sebagai remaja biasanya belum mempunyai bekal pemahaman yang luas untuk membedakan antara perilaku yang melanggar hukum dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Anak juga belum mampu menghadapi sendiri problem-problem remaja yang biasanya begitu kompleks dan silih berganti.² Peran keluarga dalam pendidikan anak sangatlah penting. Anak-anak yang menerima pendidikan yang tidak memadai dari keluarga mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang nakal dan bisa saja terlibat dalam kegiatan kriminal. Kejahatan dan tindakan kriminalitas hampir selalu ada di setiap tatanan masyarakat dan hal tersebut menjadi dilema sosial bagi masyarakat itu sendiri akibat maraknya kejahatan.

Unsur-unsur utama yang berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan suatu tindak pidana adalah sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sikap ini dapat dipandang sebagai faktor kejahatan yang muncul baik secara internal (dari diri seorang pelaku kejahatan) maupun secara eksternal (faktor-faktor luar) dalam rangka menemukan komponen yang lebih mendasar berupa tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara keseluruhan.³

Ditinjau dari faktor kriminologis terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan kejahatan, diantaranya adalah faktor keluarga seperti pendidikan moral yang diberikan dan kurangnya perhatian dari orang tua maupun ketidakharmonisan dalam keluarga yang

² Oktalisa, Y. (2017). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 61–70

³ Lupita, N. C. (2017). *Analisis Kriminologis Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)* (Skripsi). Bandar Lampung: Universitas Lampung

dapat mempengaruhi perilaku anak. Faktor dari lingkungan seperti pergaulan dengan teman-teman yang negatif. Selanjutnya berdasarkan faktor psikologis seperti keinginan untuk menarik perhatian dan adanya gejala penyakit psikologis. Dan yang terakhir berdasarkan faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dapat mempengaruhi perilaku anak.⁴

Anak-anak juga adalah manusia biasa yang mempunyai rasa takut, marah, benci selain masa bermainnya. Anak di bawah umur bisa saja terlibat dalam aktivitas ilegal atau penyimpangan terhadap hukum seperti melakukan kekerasan, pencurian, bahkan bisa juga melakukan pembunuhan yang telah direncanakannya.⁵

Seperti yang kita ketahui sekarang ini, demikian banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan yang merupakan perbuatan dari anak-anak yang masih dibawah umur. Berbagai macam tindakan negatif atau perbuatan menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja/anak di bawah umur.⁶ Disebutkan sudah memprihatinkan karena kenakalan anak saat ini, sudah mulai terlihat ada pergeseran, semula hanya kenakalan anak remaja yang biasa saja, sekarang masyarakat telah mulai merasakan keresahan yang cenderung merambah pada segi-segi kejahatan yang telah mengarah pada suatu tindakan

⁴ Ihsan, K. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Kemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). *Jom Fisip*, 3(2), 1-15.

⁵ Ariani, D. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 114–136

⁶ Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas (The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality). *Sosio Informa*, 1(200), 121–140

yang tidak sesuai dengan peraturan dalam hukum pidana. Contohnya seperti sekarang ini banyak remaja maupun anak di bawah umur tega melancarkan suatu tindak pembunuhan berencana bahkan disertai dengan penganiayaan terhadap korban.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.

Namun jika kejahatan pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah 18 tahun maka tetap harus diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan negara kita atau negara Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan dengan supremasi hukum yang berlaku. Tentu saja prosedur hukum terhadap anak berbeda dengan prosedur hukum terhadap orang dewasa yakni berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Misalnya tidak dibuka untuk umum, di dampingi oleh orang yang ditunjuk pengadilan dan bisa juga tidak mengikuti persidangan secara langsung tetapi diwakili oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk. Upaya

perlindungan anak yang diberikan oleh Negara melalui hak-hak bagi anak di Indonesia telah dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Respon seorang anak terhadap kejahatan pembunuhan adalah masalah yang kompleks yang melibatkan pertimbangan hukum dan psikologis.⁸ Di Indonesia, tanggung jawab hukum seorang anak yang telah melakukan suatu tindak pidana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pembunuhan. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman dan tindakan rehabilitasi.

Berdasarkan faktor psikologis, beberapa penelitian telah meneliti faktor-faktor psikologis yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan pembunuhan, seperti psikopat atau gangguan mental lainnya. Namun, sistem hukum mungkin tidak selalu mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika menentukan tanggung jawab anak atas kejahatan tersebut. Singkatnya, respon seorang anak terhadap tindak pidana pembunuhan melibatkan pertimbangan hukum dan psikologis, dan dapat diatasi melalui berbagai pendekatan termasuk hukuman maupun rehabilitasi.

⁷ Irawati, A. C. (2022). Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1), 48–62

⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: P.T. Alumnii, 2023).

Seperti beberapa contoh kejahatan pembunuhan berencana yang melibatkan seorang individu yang masih di bawah umur sebagai pelaku dari kejahatan tersebut. Pada kasus yang pertama ini melibatkan dua anak remaja berasal dari Kota Makassar, dalam upaya untuk menjual organ tubuh korban (MFS), AD (17) dan MF (14) nekat menculik dan membunuh anak berusia 11 tahun tersebut sehingga pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dan UU Perlindungan Anak. Hal tersebut ditegaskan Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Pol Budhi Haryanto kepada wartawan, menurut dia, 2 pelaku yang masih siswa SMA di Kota Makassar ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan terhadap korban MFS (11) warga Jl Batua Raya. Salah seorang pelaku, kenal dengan korban dan rumahnya tidak berjauhan di Jl Batua Raya.

Budhi menjelaskan, jika kedua pelaku hendak mengambil ginjal korban dan menjualnya situs website jual beli organ tubuh yang di-searching di Google. Pelaku AD nekat melakukan hal tersebut karena terdesak ekonomi, AD ingin membuktikan jika ia mampu mendapat uang. Dari situ, pelaku terpengaruh ingin menjadi kaya dan memiliki harta sehingga muncullah niatnya melakukan pembunuhan.

Sebelumnya telah diberitakan, kasus hilangnya MFS (11) akhirnya terungkap. Korban ternyata diculik dan ditemukan tewas mengenaskan di kolom jembatan, Inspeksi Pam Timur Waduk Nipa-nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros. MFS ditemukan dalam kondisi kedua kaki dan tangan terikat dan terbungkus kantong plastik. Dari rekaman CCTV, pelaku

menawarkan uang sebesar Rp 50.000 kepada korban sebagai imbalan karena telah membantu membersihkan tempat tinggalnya di depan indomaret di Jalan Batua Raya. Namun korban tidak kunjung pulang hingga akhirnya ditemukan tewas, setelah diantar oleh pelaku dengan sepeda motor.⁹

Selanjutnya untuk kasus kedua mengenai pelanggaran anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana dan menjadi kasus yang akan peneliti angkat pada tugas akhir ini. Pada kasus ini polisi telah menetapkan IA (15) sebagai tersangka pelaku pembunuhan berencana terhadap teman satu kelasnya yaitu WSH (13). Dalam kasus ini pelaku tega melakukan penganiayaan dan pembunuhan berencana terhadap korban lantaran pelaku merasa sakit hati terhadap korban karena sebelumnya dituduh mencuri telepon seluler milik korban. Dikarenakan alasan tersebut, pelaku mengaku dirinya telah menganiaya korban menggunakan kayu dan celurit yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya.¹⁰

Penegakan hukum terhadap perbuatan anak-anak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang seperti kasus diatas memang harus ditegakkan walaupun nantinya melalui pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang diperuntukkan untuk membina anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam kasus diatas, pelaku diancam

⁹ Hendra Cipto and Ardi Priyatno Utomo, '2 Remaja Yang Culik Dan Bunuh Bocah 11 Tahun Di Makassar Dikenakan Pasal Pembunuhan Berencana Dan UU Perlindungan Anak', *Makassar.Kompas.Com*, 2023 <https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/195942178/2-remaja-yang-culik-dan-bunuh-bocah-11-tahun-di-makassar-dikenakan-pasal>

¹⁰ Nanda Sagita Ginting, 'Kronologi Siswa SMPN 2 Grabag Magelang Ditemukan Tewas, Ada Luka Di Pelipis', *Jogja.Tribunnews.Com*, 2022 <https://jogja.tribunnews.com/2022/08/04/kronologi-siswa-smpn-2-grabag-magelang-ditemukan-tewas-ada-luka-dipelipis>

dengan pasal pembunuhan berencana dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 340 KUHPidana dan/atau Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berkembangnya kasus-kasus pembunuhan oleh remaja, termasuk pembunuhan brutal dan telah menarik perhatian beberapa pihak. Hal ini terkait erat dengan dampak buruk dari kemajuan teknologi serta pergeseran mode dan gaya hidup. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku remaja, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari pola asuh mereka, anak-anak mampu melakukan kejahatan yang memiliki konsekuensi yang sangat fatal.¹¹

Tidaklah tepat untuk menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur dengan cara yang sama seperti kasus yang melibatkan orang dewasa. Namun, bukan berarti anak-anak yang memiliki jiwa kriminal dapat dimaafkan, terutama jika ternyata mereka terbiasa melakukan pencurian dan pemerasan. Terlepas dari identitas pelaku, hukum harus ditegakkan. Semua hak asasi manusia, terutama hak asasi korban, harus ditegakkan. Diharapkan fakta bahwa pelaku masih dibawah umur tidak dimanfaatkan sebagai

¹¹ Oktalisa, Y. (2017). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 61–70.

pembenaran atas tindakan mereka dan cara untuk mengeluarkan mereka dari masalah hukum.¹²

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran anak adalah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berupa sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana meliputi: pelatihan kerja, pembinaan di dalam institusi, pelayanan masyarakat, pengawasan, hukuman dasar berupa peringatan, dan hukuman dengan syarat seperti pembinaan di luar institusi. Selain itu, ada juga sanksi tindakan yang meliputi pemenuhan tugas-tugas biasa dan perampasan keuntungan dari tindak pidana.

Sanksi tindakan termasuk dipaksa kembali ke orang tua atau wali, menyerahkan kepada seseorang, menerima perawatan di fasilitas kesehatan mental atau LPKS, diharuskan mengikuti sesi pendidikan dan/atau pelatihan formal yang disponsori oleh pemerintah atau swasta, dicabut surat izin mengemudinya, dan/atau memperbaiki catatan kriminalnya. Banyak lembaga dan perangkat hukum yang diperlukan untuk menerapkan proses interogasi anak di bawah umur di depan Pengadilan dan regulasi yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak.¹³

¹² Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, 'Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid Sus-Anak/20215/PN Kbj)', 2016

¹³ Lingga Ramadhani Saputra, 'Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana', 1, 2020, 1-5.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, bahwa kenakalan remaja atau anak di bawah umur pada saat ini bukan lagi termasuk kenakalan remaja biasa namun sudah banyak kasus kejahatan pembunuhan berencana yang merupakan salah satu kejahatan terhadap hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini, fakta bahwa seorang anak melakukan pelanggaran, tidak serta merta membenarkan adanya pembebasan terhadap pelaku. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang oleh anak di bawah umur di Polresta Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa masalah berikut ini dapat diidentifikasi:

1. Apakah motif yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana peran kriminologi sebagai syarat utama dalam proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Menjelaskan motif di balik tindakan pembunuhan yang disengaja oleh anak di bawah umur.

- b. Menyadari pentingnya kriminologi sebagai prasyarat utama bagi penegak hukum untuk mengadili anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana.

2. Tujuan Khusus

- a. Memahami motif di balik kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh remaja.
- b. Menyadari pentingnya kriminologi sebagai prasyarat utama bagi penegak hukum untuk mengadili pelaku pembunuhan berencana oleh anak.
- c. Mengkaji faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
- d. Mengkaji fungsi kriminologi sebagai prasyarat utama bagi penegak hukum untuk mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, dengan menjelaskan analisis kriminologi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh remaja.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk memerangi pembunuhan berencana serta praktik penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk masyarakat dan penambahan wawasan serta memberikan gambaran tentang motif kejahatan maupun faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut.